BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001) memberikan dua perspektif pemberantasan korupsi berupa pemberian hukuman pidana pada pelaku korupsi dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 dikenal melalui dua jalur penegakan hukum berupa upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata. Upaya hukum pidana dilakukan dengan menjatuhkan pidana berupa denda dan uang pengganti, sedangkan upaya hukum perdata dilakukan dengan melakukan gugatan terhadap aset-aset yang diduga didapatkan dari tindakan korupsi.[1]

Permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah orientasi penegakan hukum yang masih terkonsentrasi pada pemidanaan pelaku yang menyebabkan aspek pemulihan kerugian keuangan negara

[1] Iwan Kurniawan dan Riki Afrizal, 2021, "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi", *Nagari Law Review*, Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2021), Universitas Andalas, hlm. 105.

tidak dilakukan secara maksimal.[2] Laporan yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2020 sampai 2024, upaya untuk melakukan pemulihan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi belum dilaksanakan optimal.[3] Besaran dan persentase rasio antara kerugian keuangan negara dan pengembalian kerugian keuangan negara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Perbandingan Kerugian Keuangan Negara dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Tahun	Kerugian Keuangan Negara (Nominal)	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Nominal)	Persentase Pengembalian Keuangan Negara
2020	Rp 56,74 Triliun	Rp 19,7 Triliun	34,72%
2021	Rp 62,93 Triliun	Rp 1,44 Triliun	2,29%
2022	Rp 48,79 Triliun	Rp 3,82 Triliun	7,83%
2023	Rp 56 Triliun	Rp 7,34 Triliun	13,11%
2024	Rp 330 Triliun	Rp 15,823 Triliun	4,78%

Sumber: *Erma Nuzulia Syifa, 2025. Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2024, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 58.*

[2] Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifah, 2022, "Civil Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2 Nomor 3 (September - Desember 2022), Gapenas Publisher, hlm. 145.

[3] Erma Nuzulia Syifa, 2025. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2024,* Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 58.

Ade Mahmud dalam buku "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif" berargumentasi bahwa salah satu tantangan yang menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal disebabkan oleh aparat penegak hukum yang hanya mengandalkan upaya pidana. Ade Mahmud berpendapat bahwa dengan hanya mengandalkan upaya pidana, upaya pengembalian kerugian keuangan negara cenderung dilakukan dengan kaku, tidak inovatif, dan tidak kreatif.[4] Minimnya pemanfaatan upaya hukum lain dalam pengembalian kerugian keuangan negara ini menyebabkan seringkali nilai aset yang berhasil dirampas jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang terjadi.[5]

Upaya hukum perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 hendaknya dapat digunakan sebagai instrumen yang lebih efektif dan progresif dalam mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara. Pasal 32, 33, 34, dan 38 C memberikan konstruksi bahwa negara sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan korupsi dapat melakukan gugatan terhadap pelaku korupsi atau ahli warisnya dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara apabila upaya pidana sudah tidak dapat digunakan dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Mekanisme perdata yang tersedia tersebut dalam praktiknya masih jarang dioptimalkan sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara.

---

[4] Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

[5] *Ibid.*

Mekanisme perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara jarang digunakan karena terdapat permasalahan dalam penerapan hukum acara dan hukum materiil. Hukum acara perdata dalam hal ini tidak memberikan kompleksitas yang cukup mengenai beban pembuktian pada upaya gugatan pengembalian kerugian keuangan negara.[6] Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) membebankan beban pembuktian perdata kepada pihak yang mendalilkan dalam kepemilikan suatu hak atau adanya suatu peristiwa. Achmad Ali berpendapat bahwa konsekuensi yuridis yang ditimbulkan oleh Pasal 163 HIR adalah penggugat dibebani dengan kewajiban pembuktian atas gugatannya.[7] Konstruksi Pasal 163 HIR tersebut kemudian menciptakan permasalahan terhadap penggunaan upaya perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan sebagai representasi negara akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh tergugat benar merupakan aset yang diperoleh secara melawan hukum.[8]

Dasar gugatan berupa perbuatan melawan hukum juga menjadi permasalahan dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme perdata. Masalah tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang sering dieksepsi karena belum terdapat

---

[6] Yuli Asmara Triputra, 2023, "Pemulihan Aset Negara melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Suatu Terobosan Konstruktif dalam Penegakan Hukum yang Progresif)", *Solusi,* Volume 21 Nomor 3 (September 2023), Universitas Semarang, hlm. 343.

[7] Achmad Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 110.

[8] Erma Nuzulia Syifa, *Op.Cit*., hlm. 80.

pembuktian pidana mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh tergugat. [9] Unsur kesalahan yang sulit dibuktikan ini kemudian menyebabkan unsur kausalitas mengenai kesalahan dengan kerugian menjadi juga sulit dilakukan. Kedua kondisi di atas menyebabkan munculnya urgensi untuk menghadirkan kerangka hukum perdata yang tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan individu, tetapi berfokus pada pengembalian kekayaan yang dinikmati secara tidak sah.

Doktrin *unjust enrichment* (pengayaan diri secara tidak adil) yang berkembang sebagai dasar gugatan di luar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kemudian menemukan relevansi dalam menjawab permasalahan tersebut. *Unjust enrichment* adalah sebuah sistem pengayaan yang tidak adil dalam arti seseorang mendapatkan keuntungan atas kerugian pihak lain dan keuntungan tersebut didapatkan tanpa adanya alas hukum yang sah.[10] *Unjust enrichment* sebagai dasar gugatan tidak lagi membebankan penggugat yang dirugikan dengan pembuktian kesalahan ataupun kausalitas atas kesalahan dan kerugian. Penggugat dalam hal ini hanya perlu membuktikan bahwa kekayaan atau manfaat yang diperoleh dengan biaya orang lain tersebut diperoleh tanpa adanya alas hukum yang sah atau imbal prestasi yang layak.[11]

Penelitian ini dimaksudkan sebagai respon terhadap latar belakang yang telah dipaparkan. Penelitian ini akan mengkaji *unjust enrichment* dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara dengan menarik unsur-unsur tindakan

---

[9] Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1 (Maret 2020), Universitas Suryadarma, hlm. 67.

[10] Faizal Kurniawan, 2025, *Doktrin Unjust Enrichment: Karakteristik dan Penerapannya dalam Tuntutan Ganti Rugi*, Kencana, Jakarta, hlm. 279.

[11] *Ibid.,* hlm. 156.

korupsi sebagai tindakan memperkaya diri secara tidak adil. Penelitian ini juga akan mengkaji kondisi-kondisi yang dibutuhkan bila *unjust enrichment* digunakan sebagai dasar gugatan dalam gugatan pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua pendekatan kemudian akan menjadi fokus dalam penelitian yang berjudul "Penerapan Asas *Unjust Enrichment* (Pengayaan Diri Secara Tidak Adil) dalam Gugatan Perdata sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian atas, penelitian ini akan diperinci dalam 2 (dua) sub-isu hukum dengan perumusan masalah berikut:

1. Apakah asas *unjust enrichment* (pengayaan diri secara tidak adil) dikenal dalam hukum perdata di Indonesia?
2. Apakah asas *unjust enrichment* (pengayaan diri secara tidak adil) dapat digunakan sebagai dasar gugatan perdata dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang meliputi:

1. Menjelaskan mengenai penerapan *unjust enrichment* (pengayaan diri secara tidak adil) dalam hukum perdata di Indonesia dengan melakukan kajian terhadap beberapa norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penemuan hukum oleh hakim dalam yurisprudensi yang berkaitan dengan

penerapan *unjust enrichment,* serta beberapa doktrin dari para sarjana hukum;

2. Memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan *unjust enrichment* dalam gugatan perdata yang dimaksudkan untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindakan korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan harapan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan *unjust enrichment* sebagai dasar gugatan dalam pemulihan kerugian di samping wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta menjadi pembaru dalam diskusi mengenai penerapan *unjust enrichment* sebagai alternatif dasar gugatan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini harapannya dapat menjadi rekomendasi dan referensi kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas gugatan perdata dengan mengadopsi *unjust enrichment* sehingga dapat meningkatkan efektivitas gugatan perdata sebagai sebuah upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi karena tindakan korupsi;

b. Bagi aparat penegak hukum, harapannya penelitian ini dapat menjadi pengayaan dalam diskursus upaya litigasi berupa gugatan pengembalian kerugian keuangan negara dengan dasar *unjust enrichment* terutama bagi jaksa pengacara negara dalam rangka mengurangi beban pembuktian unsur kesalahan yang sering menjadi kesulitan bagi jaksa pengacara negara dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata;

c. Bagi kalangan akademisi, harapannya penelitian ini dapat memperbanyak bahan bacaan dan bahan diskusi antara kaum terdidik hukum di Indonesia mengenai *unjust enrichment* sebagai dasar gugatan perdata serta penerapan-penerapan praktisnya.

E. Keaslian Penelitian

Kajian pustaka telah dilakukan terhadap beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik *unjust enrichment* guna menjamin kebaruan penelitian dalam skripsi ini. Hasil dari pengkajian beberapa skripsi terdahulu yang telah dibandingkan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis dalam rangka memberikan kebaruan adalah sebagai berikut:

1. Penulis : Ghani Maeda Yuhandri, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025

   Judul : Urgensi Penerapan Doktrin *Unjust Enrichmen*t di Indonesia: Studi Banding dengan Jerman dan Singapura

Pertanyaan :

1. Bagaimana perkembangan dan pengaturan doktrin *unjust enrichment* dalam hukum Indonesia, Jerman, dan Singapura?
2. Bagaimana penerapan doktrin *unjust enrichment* dalam putusan pengadilan di Indonesia, Jerman, dan Singapura?
3. Bagaimana perbandingan regulasi dan putusan pengadilan terhadap kasus *unjust enrichment* di Indonesia, Jerman, dan Singapura?

Hasil Penelitian:

1. Penerapan doktrin *unjust enrichment* di Indonesia belum dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. Namun, semangat doktrin ini secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 1359 hingga Pasal 1364 KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan akibat pembayaran yang tidak terutang. Dalam hukum Jerman, pengaturan mengenai *unjust enrichment* muncul dalam kodifikasi hukum perdatanya (*Bürgerliches Gesetzbuch* atau BGB), khususnya pada Pasal 812 hingga 822. Jerman menggunakan pendekatan ketiadaan dasar hukum yang sah (*absence of basis* atau *causa*) sebagai

dasar untuk memunculkan kewajiban pengembalian atau restitusi. Dalam hukum Singapura, latar belakang *common law system* yang dianut Singapura menyebabkan *unjust enrichment* dalam praktik peradilan berasal dari putusan pengadilan Inggris. Saat ini, Singapura telah mengakui *unjust enrichment* sebagai dasar pembebanan kewajiban restitusi yang diatur secara komprehensif dalam *Chapter 19 of Singapore Commercial Law.*

2. Dalam yurisprudensi di Indonesia, penerapan *unjust enrichment* masih belum konsisten. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2220K/Pdt/2021, hakim menolak permintaan ganti kerugian karena hukum Indonesia belum mengakui konsep restitusi berbasis *unjust enrichment*. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 448/Pdt/2015/PT Sby, hakim secara implisit menerapkan doktrin ini dengan mengabulkan pembayaran uang sewa terhadap pihak yang menduduki tanah tanpa alas hak yang sah. Dalam yurisprudensi di Jerman, Putusan Federal Jerman (BGHZ 55, 176) menjadi contoh di mana pengadilan mengabulkan klaim restitusi dan memerintahkan tergugat untuk membayar kompensasi atas pengolahan daging sapi yang awalnya

diperoleh dari pencuri tanpa dasar hukum yang sah. Sedangkan di Singapura, penerapan *Unjust Enrichment* ditemukan dalam Putusan *High Court SGHC 274*, hakim mengidentifikasi "kurangnya persetujuan" sebagai faktor yang tidak adil (*unjust factor*) dalam penjualan saham dan mengabulkan restitusi nilai saham tersebut kepada penggugat;

3. Regulasi di Jerman dan Singapura sama-sama telah mengatur doktrin *unjust enrichment* secara eksplisit dan menjadikannya sebagai landasan hukum yang sah untuk menuntut ganti rugi berbentuk restitusi. Hal ini berbanding lurus dengan putusan pengadilan di kedua negara tersebut yang secara konsisten mampu memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan karena adanya pedoman yang jelas. Sebaliknya, karena ketiadaan regulasi keperdataan yang mengatur *unjust enrichment* secara spesifik, hakim di pengadilan Indonesia mengalami ketidakkonsistenan. Upaya pemberian ganti kerugian untuk memulihkan pengayaan yang tidak adil kadang dikabulkan secara tidak sadar oleh hakim, namun di kasus lain ditolak sepenuhnya karena alasan ketiadaan dasar hukum.

Perbedaan:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghani Maeda Yuhandri, tampak bahwa fokus pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum dengan mengkaji peraturan dan yurisprudensi mengenai *unjust enrichment* di Singapura dan Jerman guna dibandingkan dengan penerapan *unjust enrichment* di Indonesia dengan urgensi penerapan *unjust enrichment* dalam pemberian restitusi pada sengketa keperdataan secara umum.

Dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis, penulis akan lebih berfokus pada analisis mengenai pengaturan *unjust enrichment* di Indonesia dan perkembangannya dalam yurisprudensi dalam rangka menemukan dasar keberlakuan *unjust enrichment* di Indonesia yang kemudian akan dikaji penerapannya sebagai dasar gugatan perdata yang diajukan dalam kerangka pengembalian kerugian negara akibat tindakan korupsi.

2. Penulis : Agil Salim Nugraha Bakri, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023

   Judul : *Unjust Enrichment* dalam Melakukan Suatu Pekerjaan: Implikasi Pelanggaran Perjanjian Kontraktual dan Tindakan Restitusi (Studi Kasus: 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST)

Pertanyaan :

1. Apakah doktrin *unjust enrichment* dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum yang timbul akibat terjadinya *unjust enrichment* dan tindakan restitusi diatur dalam hukum dalam situasi pelanggaran perjanjian kontraktual?
3. Bagaimana doktrin *unjust enrichment* dapat diterapkan pada Putusan 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST?

Hasil Penelitian:

1. Indonesia mengenal *unjust enrichment* dalam hukum perdata yang mana hal ini tampak pada ketentuan Pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata;
2. *Unjust enrichment* memberikan dampak munculnya hak untuk menuntut restitusi atau pengembalian keuntungan yang diambil secara tidak adil dari pihak yang dirugikan terhadap pihak yang diuntungkan secara tidak adil;
3. Dalam putusan *a quo, unjust enrichment* tampak ketika Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan para pekerja atas hak upah kerja lembur mereka. *Unjust enrichment* dikonstruksikan dalam pendapat

yang menyatakan bahwa perusahaan (Tergugat) telah menerima manfaat dan keuntungan dari jasa pekerjaan ekstra yang dilakukan oleh para pekerja melebihi waktu kerja normal.

Perbedaan:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agil Salim Nugraha Bakri, penulisan skripsi ini mencoba melakukan penafsiran penerapan *unjust enrichment* pada putusan 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST yang kental dengan dunia perburuhan.

Dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis, penulis akan lebih berfokus dalam mengkonstruksikan *unjust enrichment* sebagai upaya dalam mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi.

3. Penulis : Ave Maria Friska Katherina, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019

   Judul : Penerapan Doktrin *Unjust Enrichment* Terhadap Saldo Nasabah Yang Berlebih Akibat *Error System Bank*

   Pertanyaan :
   1. Apa tanggung gugat nasabah terhadap saldo nasabah bank yang berlebih akibat *error system bank*?

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah yang menerima saldo berlebih akibat *error system bank*?

Hasil Penelitian:

1. Penerima dana bertanggung gugat untuk merestitusi dana yang diterimanya atau apabila nasabah penerima dana beritikad buruk dapat dimintakan ganti rugi pula. Pengakuan dana akibat *error system* sebagai milik nasabah penerima dana oleh pemilik rekening itu sendiri menimbulkan tanggung jawab pidana;
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengutamakan penyelesaian sengketa alternatif berupa negosiasi atau pembetulan secara sistem, kemudian gugatan pengadilan atas dasar pembayaran tak diwajibkan.

Perbedaan:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ave Maria Friska Katherina, penulisan skripsi ini berfokus pada penerapan *unjust enrichment* dalam pendekatan kasus posisi mengenai pengurangan saldo bank yang disebabkan oleh sistem bank yang galat.

Dalam skripsi yang ditulis oleh penulis, penulis akan lebih berfokus pada penerapan *unjust enrichment* dalam upaya

pengembalian kerugian negara karena kasus korupsi melalui upaya hukum gugatan perdata.

F. Batasan Konsep

Pembatasan penafsiran istilah-istilah dalam skripsi ini dilakukan melalui batasan konsep sebagai berikut:

1. *Unjust enrichment* (Pengayaan Diri Secara Tidak Adil)

   Unjust enrichment yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa suatu subjek hukum tidak diperkenankan memperkaya dirinya dengan tidak patut dalam pengertian kekayaan tersebut berasal dari biaya pihak lain yang memberikan sebab bahwa harta atau manfaat atas keuntungan yang diperoleh tersebut hendaknya dikembalikan secara adil dan layak.[12] Skripsi ini berfokus pada pengertian *unjust enrichment* yang dikenal dalam hukum perdata dengan membedakan *unjust enrichment* dengan *illicit enrichment* yang dikenal dalam hukum pidana.

2. Kerugian Keuangan Negara

   Definisi kerugian keuangan negara yang digunakan penulis dalam skripsi ini merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama dengan menyitir Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian

[12] Faizal Kurniawan, *Op.Cit.,* hlm. 19.

negara didefinisikan sebagai *"...kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".* Kedua, guna memperkaya pemahaman kerugian negara yang penulis maksud, penulis juga menyitir penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendefinisikan "Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" sebagai "*kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".*

3. Gugatan Perdata dalam Perkara Korupsi

   Gugatan perdata dalam perkara korupsi yang penulis maksudkan adalah gugatan perdata yang dikenal dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 digunakan sebagai batasan di mana kerugian keuangan negara adalah kerugian yang benar-benar terjadi (*actual loss)* dan tidak mencakup potensi kerugian keuangan negara (*potential loss).*

4. *Asset Recovery* (Pemulihan Kerugian Keuangan Negara)

   Asset Recovery (Pemulihan Kerugian Keuangan Negara) yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah tindakan untuk mengembalikan aset negara yang telah dimiliki secara tidak sah melalui

praktik korupsi.[13] Secara lebih spesifik, *asset recovery* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah *asset recovery* yang dikenal dalam hukum perdata berupa restitusi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dengan narasumber. Penelitian hukum normatif adalah upaya kolektif dan sistematis dalam membangun pengetahuan normatif dengan berfokus pada kaidah-kaidah yang seharusnya berlaku dalam konteks hukum yang diangkat dalam penelitian.[14] Wawancara dengan narasumber akan digunakan sebagai pendukung data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini merupakan akademisi yang mendalami doktrin *unjust enrichment* dengan pengalaman pada bidang akademik lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan berupa pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif sebagai paradigma dan pembatas penelitian bagi penulis dalam membedah objek penelitian. Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini adalah upaya untuk menelaah seluruh bentuk peraturan perundang-undangan yang

---

[13] Rihantoro Bayuaji dan Fikri Hadi, 2025, "Asset Recovery in Corruption Cases In Indonesia: A Human Rights Perspective", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 1 (Januari 2025), Universitas Lampung, hlm. 94.

[14] Mark Van Hocke, (ed.), 2011, *In Methodologies of Legal Research:Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, Hart Publishing, Oxford, hlm. 28.

bersangkutan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini.[15] Pendekatan kasus adalah upaya menelaah preseden-preseden terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian dalam berbagai putusan yang telah *inkracht* dengan berfokus pada *ratio decidendi* dari putusan yang dirujuk.[16] Pendekatan komparatif adalah upaya untuk melakukan suatu perbandingan hukum antara satu negara dengan negara yang lain dalam rangka menemukan persamaan, perbedaan, dan alasan filosofis atau politik hukum dari lahirnya suatu hukum di negara lain.[17]

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dengan melakukan penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi dari penelitian.[18] Data sekunder tersebut terdiri atas dua jenis bahan hukum berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum dengan sifat otoritatif yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau traktat.[19] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab

---

[15] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 93.

[16] *Ibid.,* hlm. *94.*

[17] Suteki dan Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik),* PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 173-174.

[18] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryanti, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum,* Oase Pustaka, Sukoharjo, hlm. 66.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*., hlm. 139.

Undang-Undang Hukum Perdata; beberapa yurisprudensi baik dari peradilan Indonesia ataupun beberapa yurisdiksi hukum asing yang berkaitan dengan penerapan *unjust enrichment;* dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara korupsi melalui skema gugatan perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku, jurnal, hasil penelitian hukum, kamus hukum, atau ensiklopedia hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar atau pandangan para ahli yang menjelaskan bahan hukum primer.[20] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penerapan *unjust enrichment* dan pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara korupsi melalui skema gugatan perdata.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara digunakan untuk

[20] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryanti, dan Farkhani, *Op.Cit*., hlm. 66.

mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada akademisi dalam bidang hukum perdata dengan pengalaman riset mengenai *unjust enrichment*. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana dengan menyiapkan terlebih dahulu pedoman pertanyaan sebelum wawancara dilaksanakan.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pola pikir deduktif yang memulai analisis bahan-bahan hukum terkait dengan konsep umum, kemudian dari konsep-konsep umum tersebut disusun kesimpulan yang bersifat khusus dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.